



SALINAN

WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan Pemerintah Kota Pasuruan, dipandang perlu mengatur ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, seleksi kenaikan pangkat pembina, dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Kepegawaian
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan izin belajar.

9. Pembina ...

9. Pembina Pendidikan Izin Belajar adalah Kepala BKD Pemerintah Kota Pasuruan.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang menjadi prasyarat kenaikan pangkat pilihan berdasarkan ijazah yang dimilikinya.
12. Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina adalah ujian yang menjadi prasyarat kenaikan pangkat Pembina berdasarkan ijazah Sarjana (S1) atau kenaikan pangkat Pembina Tingkat I berdasarkan ijazah Doktor (S3) bagi PNS yang memangku jabatan Fungsional Umum.
13. Pencantuman gelar akademis dan sebutan profesional adalah penulisan gelar akademis setelah menyelesaikan pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
14. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan akademik, vokasi dan profesi pada suatu lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa PNS yang bersangkutan.
15. Keterangan Izin Belajar adalah keterangan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah memiliki ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS dan PNS yang memperoleh ijazah sebelum Tahun 2017.
16. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
17. Penyelenggaraan program studi di luar domisili adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di luar domisili perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan oleh Kementerian.
18. Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dalam pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu yang mencakup program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor.

19. Pendidikan profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan Sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus, lulusan pendidikan profesi mendapat gelar profesi.
20. Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV.
21. Pendidikan dasar adalah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtida'iyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
22. Pendidikan Menengah adalah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II

UJIAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 2

- (1) PNS yang telah memiliki Ijazah dapat mengajukan dan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dapat diikuti oleh PNS yang telah memiliki masa kerja golongan ruang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada kepangkatan minimal sebagai berikut:
 - a. PNS pangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru (I/c);
 - b. PNS pangkat Juru (I/c) yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a);
 - c. PNS pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) yang memiliki ijazah D-III atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c);
 - d. PNS ...

- d. PNS pangkat Pengatur (II/c) yang memiliki ijazah Strata Satu (S1) atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a);
 - e. PNS pangkat Penata Muda (III/a) yang memiliki ijazah Strata Dua (S2) atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b); dan
 - f. PNS pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) yang memiliki ijazah Strata Tiga (S3) atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c).
- (3) PNS yang pengangkatan awalnya pada Pengatur (II/c) setelah menduduki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) dengan mas kerja golongan ruang 1 (tahun) dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat ijazah S1 atau sederajat untuk disesuaikan pangkatnya ke pangkat Penata Muda (III/a).
- (4) Pengajuan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dapat diberikan apabila:
- a. PNS yang memiliki Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Izin Belajar;
 - b. PNS yang memiliki ijazah sebelum menjadi CPNS dan PNS yang memperoleh ijazah sebelum Tahun 2017 diwajibkan memiliki Surat Keterangan Izin Belajar yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan Izin Belajar;
 - c. surat Izin Belajar yang diperoleh dengan ketentuan jarak dalam menempuh pendidikan ± (lebih kurang) 95 (sembilan puluh lima) kilometer;
 - d. terkait jarak tempuh pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan bagi PNS yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS;
 - e. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh dan sesuai formasi yang dibutuhkan/pendidikan dan ijazah yang diperoleh linier dengan tugas yang diampu dan mendukung tugas;
 - f. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - g. lulus ...

- g. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat/ penyesuaian ijazah;
- h. bagi PNS yang yang berijazah Strata Satu (S1) atau Diploma IV minimal telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur (II/c); dan
- i. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 3

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah penyelenggaraannya harus didasarkan pada kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan di setiap Perangkat Daerah.
- (2) PNS dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah untuk mengisi kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang tersedia di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah disusun berdasarkan perencanaan kebutuhan formasi dan proporsi kepangkatan.
- (2) Kebutuhan jabatan yang dipakai sebagai dasar Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus mencantumkan secara jelas:
 - a. Nama Jabatan;
 - b. Perangkat Daerah; dan
 - c. Pendidikan yang dibutuhkan.

Pasal 5

Dalam hal terdapat PNS yang tidak lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah maka yang bersangkutan dapat mengikuti pada periode berikutnya.

Pasal 6

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Pasal ...

Pasal 7

Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah:

- a. Sekolah Menengah Pertama : Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
- b. Sekolah Menengah Atas dan Diploma III meliputi :
 - 1) Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - 2) Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - 3) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
- c. Diploma IV dan S1 meliputi:
 - 1) Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - 2) Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - 3) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - 4) Karya Tulis dan Wawancara;
 - 5) Pengetahuan Perkantoran.
- d. S2 meliputi:
 - 1) Tes Intelegensi Umum (TIU)
 - 2) Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - 3) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - 4) Karya Tulis dan Wawancara;
 - 5) Pengetahuan Perkantoran;
 - 6) Tes Bahasa Inggris.

Pasal 8

Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus.

Bagian Kedua

Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina

Pasal 9

- (1) PNS yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan program S2 atau sederajat, sepanjang tidak melebihi pangkat atasan langsungnya dapat diusulkan kenaikan pangkat regulernya ke pangkat golongan ruang Pembina.

(2) PNS ...

- (2) PNS yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan program S3 atau sederajat, dan telah menduduki jabatan eselon IV sepanjang tidak melebihi pangkat atasan langsungnya dapat diusulkan kenaikan pangkat regulernya ke pangkat golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b).
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus lulus seleksi kenaikan pangkat/penyesuaian ijazah yang diselenggarakan oleh BKD Kota Pasuruan.

Pasal 10

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan apabila:

- a. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja, sekurang-kurangnya bernilai “baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 11

Materi seleksi Kenaikan Pangkat Pembina meliputi:

- a. Membuat Karya Tulis dan presentasi; dan
- b. Tes Psikologi.

Pasal 12

Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diproses apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. PNS yang memiliki Izin Belajar atau keterangan Izin Belajar yang diterbitkan oleh BKD Kota Pasuruan; dan
- b. PNS yang memiliki pangkat dan golongan/ruang Penata Tingkat I (III/d) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

BAB III
IZIN BELAJAR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Izin belajar dapat diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (akademik, profesi dan vokasi).

Pasal 14

- (1) Walikota berwenang menerbitkan Surat Izin Belajar.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mendelegasikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah, bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan Doktor (S3); dan
 - b. Kepala BKD, bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan sampai dengan jenjang Strata Dua (S2) atau yang sederajat.

Pasal 15

Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan dengan ketentuan:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapatkan izin secara tertulis dari Pejabat yang berwenang;
- c. program pendidikan kelas jauh/program studi di luar domisili harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
- d. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. lembaga pendidikan yang diikuti menyelenggarakan pendidikan secara reguler;
- f. kegiatan atau program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) minimal peringkat B;

g. kegiatan ...

- g. kegiatan pendidikan tidak dilakukan pada jam kerja (pelaksanaan tugas kedinasan) kecuali mendapatkan ijin Kepala Perangkat Daerah;
- h. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- k. pendidikan yang akan ditempuh linier dan dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- l. PNS yang melaksanakan izin belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan pemberi izin belajar sebagai berikut:
 - 1) Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani per semester; dan
 - 2) Laporan hasil pelaksanaan tugas izin belajar pada akhir melaksanakan penugasan/ pendidikan.
- m. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua

Prosedur Pengajuan

Pasal 16

- (1) PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar, harus mengajukan surat permohonan asli kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan diterima di lembaga pendidikan yang diajukan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat pengantar dari pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. pengajuan izin belajar diajukan melalui pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. fotokopi ...

- c. fotokopi Surat Keputusan PNS, fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir, dan fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional dan dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan;
- d. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir dengan kriteria minimal "baik" yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan;
- e. jadwal pendidikan/perkuliahahan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- f. melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi program yang ditempuh yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) minimal peringkat B yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. daftar uraian pekerjaan yang bersangkutan dan diketahui atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah;
- h. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima;
- i. surat pernyataan pemohon bermaterai yang menyatakan bahwa:
 - 1) lembaga pendidikan yang diikuti menyelenggarakan pendidikan secara reguler;
 - 2) tidak akan meninggalkan atau mengganggu tugas/dinas sehari hari sebagai PNS;
 - 3) biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
 - 4) sanggup membuat laporan izin belajar berupa:
 - a) Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani per semester;
 - b) Laporan hasil pelaksanaan tugas izin belajar pada akhir melaksanakan penugasan/pendidikan.
 - 5) bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku baik tindakan administratif dan hukuman disiplin jika dalam masa pendidikan dan telah menyelesaikan pendidikan tidak membuat laporan perkembangan pendidikan dan telah menyelesaikan pendidikan; dan
 - 6) tidak ...

- 6) tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- j. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah bermaterai yang menyatakan bahwa:
 - 1) Jadwal perkuliahan yang bersangkutan tidak mengganggu dan meninggalkan tugas sehari-hari;
 - 2) Pendidikan yang diambil dapat mendukung dengan pelaksanaan tugas jabatan/linier dengan tugas yang diemban;
 - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, melanggar kode etik tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- (3) Surat Izin Belajar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), apabila berkas pengajuan izin belajar telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat.

BAB III

SURAT KETERANGAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Keterangan Izin belajar dapat diberikan kepada PNS yang telah memiliki ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS dan bagi PNS yang memperoleh ijazah sebelum Tahun 2017.

Pasal 18

- (1) Walikota berwenang menerbitkan Surat Keterangan Izin Belajar.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mendelegasikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah, bagi PNS yang telah memiliki ijazah Pendidikan Doktor (S3); dan
 - b. Kepala BKD, bagi PNS yang telah memiliki ijazah pendidikan sampai dengan jenjang Strata Dua (S2) atau sederajat.

Pasal ...

Pasal 19

Surat Keterangan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan dengan ketentuan:

- a. PNS yang telah memiliki ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS;
- b. PNS yang memperoleh ijazah sebelum Tahun 2017;
- c. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b adalah PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- d. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. ijazah yang diperoleh linier dengan tugas yang diampu;
- i. bagi PNS yang memperoleh ijazah sebelum Tahun 2017 dengan ketentuan:
 - 1) Program studi yang ditempuh bukan merupakan program pendidikan jarak jauh;
 - 2) Kegiatan pendidikan tidak mengganggu jam kerja (pelaksanaan tugas kedinasan);
 - 3) Pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatannya; dan
 - 4) Ijazah yang diperoleh linier dengan tugas yang diampu.
- j. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua
Prosedur Pengajuan

Pasal 20

- (1) PNS yang akan mengajukan Keterangan Izin Belajar, harus mengajukan surat permohonan Asli kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah masing masing dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat pengantar dari pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. pengajuan keterangan izin belajar diajukan melalui pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. fotokopi Surat Keputusan PNS, fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir, dan fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional dan dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan;
 - d. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir dengan kriteria minimal "baik" yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan;
 - e. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dimiliki sesuai formasi awal dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang akan disesuaikan serta di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan pemohon bermaterai mengetahui Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan:
 - 1) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2) tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
 - 3) tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - 4) tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi; dan
 - 5) pendidikan dan ijazah yang diperoleh linier dan mendukung tugas yang diampu.

h. bagi ...

- h. bagi PNS dan memperoleh ijazah sebelum tahun 2017 melampirkan:
- 1) Surat pernyataan pemohon bermaterai mengetahui Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan:
 - a) Pendidikan dan Ijazah yang diperoleh linier dan mendukung tugas yang diampu;
 - b) Selama menjalani pendidikan tidak meninggalkan dan mengganggu tugas sehari-hari.
 - c) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d) Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
 - e) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; dan
 - f) Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.
 - 2) Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah bermaterai yang menyatakan bahwa:
 - a) Pendidikan dan Ijazah yang diperoleh linier dan mendukung tugas yang diampu; dan
 - b) Selama menempuh pendidikan tersebut PNS tersebut tidak mengganggu dan meninggalkan tugas sehari-hari.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 9, dapat dipertimbangkan setelah mendapat persetujuan dari Panitia Ujian Penyesuaian Ijazah yang dibentuk Walikota.
- (2) PNS yang telah dinyatakan diterima dan mendapatkan surat keterangan diterima dari lembaga pendidikan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan, wajib mengajukan surat izin belajar.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan belum mengajukan Izin Belajar tidak diterbitkan Izin Belajarnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 7 Desember 2020

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA ROHMI INDRASARI, SH., MM
Pembina
NIP. 19690507 200311 2 001